



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 338      TAHUN : 1991      SERI : D NO.  
336

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 452 TAHUN 1991

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN PENGADAAN/PRODUKSI,  
PENYA-LURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
BENIH/INDUK IKAN UDANG GALAH HASIL-  
HASIL BALAI BENIH IKAN - INTRAL/BALAI BENIH  
UDANG GALAH DINAS PERIKANAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor KU.440/1573/B/K/1986 tanggal 24 Oktober 1986 perihal Intensifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak;
  - b. bahwa Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2.24/A440/0782 tanggal 7 Juli 1982 perihal petunjuk tentang jenis sumber permintaan anggaran Bukan Pajak pada beberapa Instansi Vertikal/Otonom di Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menunjang Program Peningkatan Produksi Pangankhususnya dalam Sub Sektor Perikanan, makapenggunaan/penanaman benih/induk ikan/udang galah bermutu/unggul dari jenis yang dianjurkan merupakan

- salah satu faktor pendukung yang penting;
- d. bahwa untuk mencapai tujuan huruf c maka Balai Benih Ikan Sentral/Balai Benih Udang Galah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengadaan/produksi dan penyaluran benih/induk bermutu sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai produsen benih/induk ikan/udang galah dan sarana penyuluhan dibidang pembenihan ikan/udang galah;
- e. bahwa untuk melaksanakan peranan dan fungsinya Balai Benih Ikan Sentral/Balai Benih Udang Galah dibiayai dari APBD Tingkat I Bali dan atau APBN;
- f. bahwa untuk tetap menjaga keseimbangan kegiatan ke giatan pengadaan/produksi, penyaluran dan harga benih/induk ikan/udang galah oleh Balai Benih Ikan Sentral/Balai Benih Udang Galah yang bersangkutan, maka dipandang perlu menetapkan-nya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 195 Tahun 1986 tanggal 5 Juli 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENGADAAN/PRODUKSI, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH/INDUK IKAN/UDANG GALAH HASIL-HASIL BALAI BENIH IKAN SENTRAL/BALAI BENIH UDANG GALAH DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Balai Benih Ikan (BBI) Sentral dan Balai Benih Udang Galah (BBUG) adalah unsur pelaksana sebagian Tugas Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang pengadaan/produksi, penyaluran benih/induk ikan/udang galah serta dibidang penyuluhan;
- e. Benih ikan/udang galah adalah hasil pemijahan/perkawinan antara induk jantan dan betina sam-pai ukuran tertentu yang siap untuk dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan penebaran di perairan umum;
- f. Induk ikan/udang galah adalah ikan/udang galah yang telah siap untuk dipijahkan/dikawinkan;
- g. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah batas harga eceran (Rp/Kg/ekor) tertinggi yang dikenakan kepada konsumen atas transaksi benih/induk ikan/udang galah yang terjadi di Balai Benih Ikan/Balai Benih Udang Galah;
- h. Perairan umum adalah bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air baik air tawar, air payau maupun air laut, mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan dan tidak dimiliki oleh per-Orangn;
- i. Panjang benih adalah panjang total benih yang diukur dari ujungkepala sampai ujungekor dalar Cm;
- j. Jenis (species) adalah kelompok individu (ikan dari kumpulan alamiah yang mempunyai kesamaan sifat hayati dan berbiak melalui perkawinan antar individu

## BAB II

### PENGADAAN/PRODUKSI/INDUK

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan/Produksi benih dan induk ikan/udang galah bermutu dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan Sentral atau Balai Benih Udang Galah Gadengan memanfaatkan sumberdaya/fasilitas yang tersedia di BBI Sentral atau BBUG.
- (2) Pengadaan/Produksi benih/induk dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan cara **mengawinkan** antara induk ikan/udang galah yang jantan dengan betina sesuai dengan petunjuk pembenihan ikan/udang galah.
- (3) Produksi benih/induk ikan/udang galah dimaksud ayat (2) pasal ini harus dibukukan secara tertib, rapi dan jelas.

## BAB III

### PENYALURAN BENIH/INDUK

#### Pasal 3

- (1) Benih/induk hasil Balai Benih Ikan Sentral atau Balai Benih Udang Galah dapat disalurkan/dijual/diperdagangkan/dipasarkan adalah benih/induk yang sehat yang bebas dari hama, parasit dan penyakit.
- (2) Penyaluran benih/induk oleh Balai Benih Ikan Sentral BBUG kepada konsumen agar dilakukan secara kontan kecuali ada petunjuk tertulis/rekomendasi Kepala Dinas untuk penyaluran secara kredit.
- (3) Untuk keperluan penyuluhan atau kebutuhan tertentu dan penebaran ikan di perairan umum dalam rangka restocking dapat disalurkan secara cuma-cuma dan wewenang untuk melakukan hal ini dilimpahkan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Pejabat yang berwenang atas nama Kepala Dinas dimaksud ayat (3) di atas adalah serendah-rendahnya Kepala Seksi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

## BAB IV

### HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BENIH/INDUK DAN SETORAN KE KAS DAERAH DAN/ATAU NEGARA

#### Pasal 4

Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih/induk ikan/

udang galah di tingkat konsumen yang dijual/diperdagangkan oleh Balai Benih Ikan Sentral/Balai Benih Udang Galah ditetapkan terinci sebagaimana ter-cantum dalam lampiran surat keputusan ini.

### **Pasal 5**

- (1) Hasil penjualan benih/induk ikan/udang galah yang diperoleh BBI Sentral atau BBUG disetorkan ke Kas Daerah dan atau ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyetoran hasil penjualan benih/induk dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. hasil penjualan benih/induk ikan/udang galah dari BBI Sentral atau BBUG yang biaya operasionalnya dari APBN disetorkan 50 (lima puluh) persen ke Kas Negara dan 50 (lima puluh) persen ke Kas Daerah;
  - b. hasil penjualan benih/induk ikan/udang galah dari BBI Sentral atau BBUG yang biaya operasionalnya dari APBD Tingkat I Bali disetorkan ke Kas Daerah sepenuhnya
- (3) BBI Sentral atau BBUG agar membuat catatan/pembukuan tentang produksi, penyaluran dan setoran hasil secara tertib, rapi dan jelas.
- (4) Setiap penyetoran ke Kas Negara dan atau ke Kas Daerah supaya dijelaskan secara rinci pada kwitansi setorannya sesuai dengan ketentuan/petunjuk yang telah ditetapkan.
- (5) Batas waktu penyetoran hasil penjualan benih/induk ikan/udang galah oleh Bendaharawan Khusus ke Kas Daerah dan/atau ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Untuk evaluasi daripada pelaksanaan ketentuan ayat (3) BBI Sentral atau BBUG wajib membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang berintikan produksi, penyaluran dan setoran hasil

## **BABV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pembinaan atas ketentuan-ketentuan keputusan ini dilakukan oleh Aparat Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewenangan Kepala Dinas *Perikanan pengawasan atas* pelaksanaan ketentuan-ketentuan Keputusan ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1991 tanggal 20 Maret 1991 tentang Fungsi dan penetapan harga penjualan benih dan induk ikan pada Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Sangeh serta harga benih dan induk udang galah pada Unit Pembinaan Udang Galah (UPUG) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 16 Juli 1991  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA,  
NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 338 Tanggal : 26  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 336

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

